



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan. Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30126
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id, Website : www.sumselprov.go.id

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 79 /KPTS/VII/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMBINAAN,
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN FASILITASI PENINGKATAN
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA SELATAN TAHUN 2024**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara wajib melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana di lingkungan Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah yang bersangkutan secara berkala dan berkelanjutan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik dalam rangka Penerapan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- d. melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi dan keuangan untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelayanan publik Tahun 2024; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Organisasi.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



S.A SUPRIONO

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang